



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri No 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Protokol Kesehatan COVID-19 yang selanjutnya disingkat PK COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menggunakan masker saat berada di luar rumah, menjaga jarak, rajin mencuci tangan memakai sabun, serta tidak membuat atau berada di kerumunan.
6. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kabupaten Paser yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.
10. Fasilitas umum/tempat umum disingkat Fasu adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
11. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forkopimda yang merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintah umum.
12. Institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya.
13. Manajemen kesehatan masyarakat adalah serangkaian kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus yang meliputi kegiatan pemeriksaan spesimen, karantina/isolasi, pemantauan penyelidikan epidemiologi, pemulasaraan, serta komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat.
14. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
15. Pemulasaraan jenazah adalah proses pengurusan atau pemeliharaan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan.
16. Institusi Kesehatan adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

17. Upaya paksa adalah upaya yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Daerah Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak peraturan daerah dan peraturan bupati dalam rangka melaksanakan proses penanganan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Paser.
18. Surat Tanda Bukti Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 disingkat STBP-PK COVID-19 adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh Petugas Satpol PP.
19. Surat Ketetapan Denda Administratif Protokol Kesehatan Covid-19 yang selanjutnya disingkat SKDA-PK COVID-19 adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang disetor ke kas Daerah.
20. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Paser adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai Pedoman Pelaksanaan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dan rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Paser.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran sekaligus memutus mata rantai *Corona Virus Disease 2019*;
- b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019*; dan
- c. Memperkuat upaya penanganan Kesehatan akibat *Corona Virus Disease 2019*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan Protokol Kesehatan ini meliputi:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Manajemen Kesehatan Masyarakat;
- d. Sanksi;
- e. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. Pendanaan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 5

- (1) Subjek pengaturan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan ini meliputi :
- a. Perorangan;
 - b. Pelaku usaha; dan
 - c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Subjek pengaturan perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi protokol Kesehatan antara lain meliputi:
- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*)
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku hidup Bersih dan Sehat.
- (2) Subjek pengaturan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:
- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan Kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - d. menerapkan pengaturan jaga jarak (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang untuk semua kegiatan;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang banyak di tempat dan fasilitas umum maupun di tempat lain seperti penyelenggaraan pendidikan tatap muka, pelatihan, Musyawarah besar dan sejenisnya, Pentas Seni budaya, hajatan, dan kegiatan lainnya, pihak penyelenggara/penanggungjawab kegiatan berkewajiban menyiapkan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Protokol Kesehatan sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan panduan pelaksanaan kegiatan setelah mendapat rekomendasi dari Gugus Tugas Kabupaten atau Kecamatan dan/atau desa.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 8

Kewajiban Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yakni penerapan di tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. Perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. Sekolah/institusi Pendidikan lainnya;
- c. Tempat ibadah;
- d. Stasiun, terminal, dan Pelabuhan;
- e. Transfortasi umum;
- f. Toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. Apotek dan toko obat;
- h. Warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. Tempat wisata;
- l. Fasilitas pelayanan Kesehatan;
- m. Area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. Tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V MANAJEMEN KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian satu Pemeriksaan dan Isolasi

Pasal 9

Setiap orang wajib melakukan pemeriksaan atas rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu pengambilan specimen dan pemeriksaan untuk penegakan diagnosa sebagaimana diatur dalam manajemen klinis sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merekomendasikan untuk dilakukan isolasi mandiri, isolasi pada tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dan/atau perawatan penyakit Covid-19 di rumah Sakit, maka orang bersangkutan wajib mengikuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 12

Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan di rumah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki rumah yang memadai untuk melakukan isolasi, yaitu dengan kamar terpisah dengan anggota keluarga lain;
- b. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid) yang dapat memperberat kondisi;
- c. dapat dilakukan pemantauan harian oleh petugas kesehatan;
- d. dapat diawasi oleh pemerintah desa setempat;
- e. dapat diterima untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dari masyarakat sekitar; dan
- f. ada penjamin bagi pasien yang diisolasi, bahwa pasien dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat selama masa isolasi.

Bagian Kedua Pemulasaraan Jenazah Korban Covid-19

Pasal 13

- (1) Pemulasaraan jenazah pasien terinfeksi Covid-19 wajib dilakukan sesuai protokol kesehatan dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan agama yang dianutnya.
- (2) Standar protokol kesehatan pemulasaraan jenazah pasien terinfeksi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemulasaraan jenazah pasien terinfeksi Covid-19 hanya boleh dilakukan oleh pihak institusi kesehatan yang secara resmi ditunjuk, seperti rumah sakit tempat meninggalnya pasien Covid-19

Pasal 15

Pemulasaraan Jenazah pasien terinfeksi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), juga diperuntukkan bagi jenazah dengan status Probable yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Pasal 16

Standar pemulasaraan jenazah pasien terinfeksi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dapat disusun oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala berupa:
 - a. sosialisasi dan edukasi; dan
 - b. tindakan pendisiplinan.
- (4) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Gubernur.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Tingkat dan Jenis Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Bagi perorangan:
 1. Kerja sosial membersihkan fasilitas umum; atau
 2. Denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. Denda administratif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)
 3. Penghentian sementara operasional usaha; dan
 4. Pencabutan izin usaha.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif bagi perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), merupakan sanksi pilihan bagi pelanggar kewajiban protokol kesehatan.
- (2) Sanksi denda administratif setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 2 dikenakan setelah pelanggar kewajiban protokol Kesehatan dikenai sanksi teguran lisan atau tertulis.

- (3) Sanksi penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 3, dikenakan setelah pelanggar kewajiban protokol kesehatan telah dikenai sanksi denda administratif 2 (dua) kali.
- (4) Sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 4), dikenakan setelah pelanggar kewajiban protokol kesehatan telah dikenai sanksi penghentian sementara operasional usaha.

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara/penanggung jawab kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti penyelenggaraan Pendidikan dengan tatap muka, pelatihan, musyawarah besar dan sejenisnya, pentas seni budaya, hajatan, dan kegiatan lainnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - b. Pembubaran paksa kegiatan.
- (2) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan penyelenggara/penanggung jawab kegiatan yang tidak mematuhi SOP protokol Kesehatan yang sudah direkomendasikan oleh Gugus Tugas.
- (3) Sanksi pembubaran paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada penyelenggara/penanggung jawab kegiatan yang tidak memiliki rekomendasi SOP protokol Kesehatan dari Gugus Tugas setempat.

Pasal 21

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 11 dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 22

Setiap keluarga jenazah pasien korban Covid-19 melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 23

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 dilakukan oleh Bupati melalui Gugus Tugas/Satuan Tugas Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum atau Satpol PP dapat didampingi Kepolisian, TNI, dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/Razia Gugus Tugas/Satuan Tugas atau Satpol PP Bersama Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait; dan/atau
 - b. Laporan atau pengaduan masyarakat.

- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/Razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Bupati ini, petugas dalam hal ini Satpol PP menerbitkan STBP-PK COVID-19 kepada pelanggar yang memuat:
 - a. Identitas pelanggar;
 - b. Pasal yang dilanggar;
 - c. Tindakan yang harus dilakukan pelanggar; dan
 - d. Batas waktu pemenuhan sanksi.
- (4) Selain menerbitkan STBP-PK COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas melakukan penahanan kartu tanda penduduk atau kartu identitas kependudukan lainnya untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (5) Petugas yang telah menerbitkan STBP-PK COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam kurun waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas/satuan Tugas.
- (6) STBP-PK COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas; dan
 - c. 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip Petugas (Satpol PP)

Pasal 24

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21 disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA-PK COVID-19 berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas Daerah melalui Bankaltimtara, yang diterbitkan oleh Satpol PP.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari bank oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada petugas Satpol PP.

BAB VIII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 25

- (1) Gugus Tugas Covid-19 bersama Perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Bupati ini serta edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemuka agama;
 - c. Tokoh adat;
 - d. Tokoh masyarakat; dan
 - e. Unsur masyarakat lainnya.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 9 September 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 78.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDIAZIS
NIP 19680816 199803 1 007